



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR 283 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBERHENTIAN  
KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN  
YANG DAPAT DITERIMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LABEAN  
KECAMATAN BALAESANG KABUPATEN DONGGALA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Pemberhentian Karena Mengundurkan Diri dengan Alasan Yang Dapat diterima Panitia Pemungutan Suara Desa Labean Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- Memerhatikan : Berita Acara Nomor 973/PK.01-BA/7203/2023 Tentang Rapat Pleno Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Labean Kecamatan Balaesang;

MEMUTUSKAN: . . .

<https://jdih.kpu.go.id/sulteng/donggala/>

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LABEAN KECAMATAN BALAESANG KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jeni Kelamin	Alamat
1.	Subhan Syamsuddin	Laki-Laki	Desa Labean

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Labean Kecamatan Balaesang Karena Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 14 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

M. UNGGUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia

